



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARIGN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam' pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 33 trahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Mna pada tanggal 28 Juli 2016 dengan mengajukan haLhal sebagai berikut:

1. Bahwa,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: **No Akta Nikah** yang dikejuarkan okeh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 27 Juli2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang lua Penggugat di Kelurahan Kota Medan, sampai akhirnya berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa, setelah menikah antiara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama Shofiyah Ramadhaniyah, perempuan, berumur 8 tahun, kedua bernama Azzam Faizullah, laki-laki, berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, kemudian sejak awal bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Masalah ekonomi yang belum mapan;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
  - c. Tergugat tidak mendengarkan nasehat-nasehat yang diberikan Penggugat;
  - d. Tergugat malas bekerja;
  - e. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - f. Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga jika sedang berselisih dengan Penggugat;
  - g. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam (pisau);
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2016, (Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat), selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0364Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak temyata ketidakdatangannya itu karena adanya sesuatu halangan yang sah sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke Persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini' maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena temyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak serius mengajukan perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Mna gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardina, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mashuri, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ardina, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Administrasi : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 240.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)